



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

x, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan **x**, tempat tinggal di **x**, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alamat e-mail **x**, sebagai
Penggugat;

melawan

x, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan **x**, tempat tinggal di **x**, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat dan hadlonah yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 2 Januari 2020, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sepempang pada tanggal 07 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/07/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sepempang selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama x, lahir tanggal 13 Juli 2011;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012, disebabkan;
 - a. perubahan pada sikap Tergugat yang menjadi sangat cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat jarang berbicara dengan Penggugat ketika berada di rumah, Tergugat hanya sibuk dengan pekerjaan Tergugat sendiri dan bermain Handphone;
 - b. Tergugat sering Chating (berkirim pesan) dengan perempuan lain dengan isi pesan yang mesra, sedangkan dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat, Tergugat tidak pernah berbuat seperti itu, hal ini membuat Penggugat sakit hati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2019, dikarenakan sikap Tergugat yang semakin cuek dan semakin menjauh dari Penggugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sering tidak berbicara sama sekali meskipun tinggal satu rumah, pada saat Penggugat jatuh sakit Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, dan sejak tiga bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat tidur di kamar lain sedangkan Penggugat di kamar lain bersama anak Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x)
3. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama x, lahir tanggal 13 Juli 2011 kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 2 dan 8 serta 14 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat di persidangan menyampaikan Izin Gugatan Cerai dari atasan Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala LPP RRI Ranai pada tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai penambahan keterangan secara lisan pada :

- Identitas pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna bagian pembangunan;
- Posita angka 5 huruf b ditambahkan bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama x yang bekerja sebagai x yang mantan pacar Tergugat, Tergugat juga berkirim chat melalui media sosial yang bernada adanya hubungan cinta dengan x;
- Posita angka 9 (sembilan) dicabut seluruhnya;
- Petitum angka 3 (tiga) dicabut seluruhnya, sehingga kemudian petitum angka 4 (empat) menjadi petitum angka 3 (tiga);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 192/07/VIII/2009 dikeluarkan pada tanggal 07 Agustus 2009 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21030766048500x atas nama x yang dikeluarkan tanggal 30-06-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. x, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Sepempang, kemudian membuat rumah sendiri di Desa Sepempang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2018 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat;
- Saksi juga mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama x karena perempuan itu pernah kirim chating kepada Saksi yang isinya kurang lebih mengatakan bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan Tergugat serta Tergugat pernah mengirim uang dan barang-barang kepadanya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;

- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. x, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di jalan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Sepempang, kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di desa Sepempang;

- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sepempang saat Saksi datang atau berada di Ranai, bahkan Saksi sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2012 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat lebih suka menyibukkan diri dengan pekerjaannya dari pada memberi perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat memilih tidur di ruang tengah di depan TV dari pada menemani Penggugat tidur di dalam kamar;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) minggu yang lalu setelah persdiangan yang pertama, Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
- Saksi dan pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai dan hadlonah yang diajukan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Sepempang pada 07 Agustus 2009 yang dicatat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur Kabupaten Natuna, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sepempang selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Asyifa Nazilah binti Saidil Hudri yang lahir tanggal 13 Juli 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tidak rukun lagi dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perubahan sikap Tergugat yang menjadi sangat cuek dan tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat jarang berbicara dengan Penggugat ketika berada di rumah serta hanya sibuk dengan pekerjaan Tergugat sendiri dan bermain Handphone, dan Tergugat sering Chating (berkirim pesan) dengan perempuan lain dengan isi pesan yang mesra, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2019 dikarenakan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat yang semakin cuek dan menjauh dari Penggugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sering tidak berbicara sama sekali meskipun tinggal satu rumah, pada saat Penggugat jatuh sakit Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat, sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tersebut, dan sejak tiga bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai, dan anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut, maka maksud alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta komulasi gugatan perceraian dengan gugatan hadlonah anak tersebut mempunyai hubungan yang erat, telah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 192/07/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Agustus 2009 dan tidak ada catatan mengenai putusanya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai sekarang tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai sekarang tidak saling mengunjungi ataupun berkomunikasi lagi, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2009, telah membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Sepempang dan rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak kurang lebih tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang kurang lebih dari 2 (dua) minggu;
4. Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

فأمن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hadhonah (hak asuh) anak telah dicabut oleh Penggugat, maka isi dan maksud gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I., M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | : Rp |
| | 50.000,00 | |

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan dan PNBP Panggilan : Rp

230.000,00

4. Redaksi : Rp

10.000,00

5. Meterai : Rp

6.000,00

Jumlah Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)